



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1947, 2016

KEMENRISTEK-DIKTI. Biaya Kuliah Tunggal.
Uang Kuliah. PTN. Perubahan.

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 92 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI NOMOR 39 TAHUN 2016 TENTANG BIAYA KULIAH
TUNGGAL DAN UANG KULIAH TUNGGAL PADA PERGURUAN TINGGI NEGERI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN
TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan penambahan jumlah program studi dan perubahan uang kuliah tunggal pada perguruan tinggi negeri, perlu menambah dan mengubah uang kuliah tunggal pada sejumlah perguruan tinggi negeri sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun 2016 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun 2016 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi,

dan Pendidikan Tinggi tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masyarakat terhadap kepastian hukum penerapan biaya kuliah tunggal dan uang kuliah tunggal pada perguruan tinggi negeri sehingga perlu diubah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun 2016 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI NOMOR 39 TAHUN 2016 TENTANG BIAYA KULIAH TUNGGAL DAN UANG

KULIAH TUNGGAL PADA PERGURUAN TINGGI NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun 2016 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1007) diubah sebagai berikut:

1. Menambah uang kuliah tunggal untuk program studi Teknik Manufaktur Elektronika Program Diploma Tiga pada Politeknik Negeri Batam sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Nomor 20 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
2. Menambah uang kuliah tunggal untuk program studi:
 - a. Sumber Daya Akuatik Program Sarjana;
 - b. Ilmu Tanah Program Sarjana;
 - c. Agronomi Program Sarjana;
 - d. Ilmu Hama dan Penyakit Tanaman Program Sarjana;
 - dan
 - e. Penyuluhan Pertanian Program Sarjana,pada Universitas Lampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Nomor 65 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
3. Mengubah besaran uang kuliah tunggal pada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Nomor 85 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
4. Menambah uang kuliah tunggal untuk program studi:
 - a. Teknik Mesin Program Sarjana; dan
 - b. Teknik Mekatronika Program Sarjana,

pada Universitas Trunojoyo sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Nomor 106 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Desember 2016

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MOHAMAD NASIR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI
NOMOR TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI RISET,
TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI NOMOR 39
TAHUN 2016 TENTANG BIAYA KULIAH TUNGGAL DAN
UANG KULIAH TUNGGAL PADA PERGURUAN TINGGI
NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN RISET,
TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

1. INSTITUTE SENI BUDAYA INDONESIA ACEH

JENJANG	PROGRAM STUDI	BIAYA KULIAH TUNGGAL (PER SEMESTER)	UANG KULIAH TUNGGAL (PER SEMESTER)							
			KELOMPOK I	KELOMPOK II	KELOMPOK III	KELOMPOK IV	KELOMPOK V	KELOMPOK VI	KELOMPOK VII	KELOMPOK VIII
S1	Musik Nusantara	7.362.000	500.000	750.000	-	-	-	-	-	-
S1	Seni Kriya	7.362.000	500.000	750.000	-	-	-	-	-	-
S1	Seni Murni	7.362.000	500.000	750.000	-	-	-	-	-	-
S1	Seni Tari	7.362.000	500.000	750.000	-	-	-	-	-	-
S1	Seni Teater	7.362.000	500.000	750.000	-	-	-	-	-	-

2. INSTITUTE SENI BUDAYA INDONESIA BANDUNG

JENJANG	PROGRAM STUDI	BIAYA KULIAH TUNGGAL (PER SEMESTER)	UANG KULIAH TUNGGAL (PER SEMESTER)							
			KELOMPOK I	KELOMPOK II	KELOMPOK III	KELOMPOK IV	KELOMPOK V	KELOMPOK VI	KELOMPOK VII	KELOMPOK VIII
D3	Seni Rupa Kriya	8.063.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000	2.500.000	-	-	-
D4	Angklung dan Musik Bambu	7.712.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000	2.500.000	-	-	-
D4	Tata Rias dan Busana	7.712.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000	2.500.000	-	-	-
D4	Televisi dan Film	7.712.000	500.000	1.000.000	2.000.000	2.500.000	3.000.000	-	-	-
S1	Etno Studi	7.712.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000	2.500.000	-	-	-